

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH PENYALURAN ZIS DAN DSKL
DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BAZNAS
KABUPATEN BATANG HARI**

***A Maqasid Sharia Analysis of ZIS and DSKL Distribution for Poverty
Alleviation at BAZNAS Batang Hari Regency***

Mohd Haramen

Institut Agama Islam Muhammad Azim

Email: mohdharamen@gmail.com

Article Info

Article History

Send : 22/9/2026

Received : 23/9/2026

Accepted : 29/9/2026

Abstract

Poverty is a multidimensional issue involving not only low income but also limited access to education, healthcare, and economic opportunities. Islam offers zakat as a wealth redistribution instrument with both spiritual and socio-economic dimensions. This study aims to analyze the role of zakat in poverty alleviation through an empirical study of zakat management by BAZNAS Batang Hari Regency. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected from zakat collection and distribution reports, program documentation, and relevant regulations. The findings indicate that zakat significantly contributes to improving educational access, fulfilling basic needs, strengthening social protection, and empowering beneficiaries economically. These findings confirm that zakat functions not merely as a charitable mechanism but also as a sustainable socio-economic development instrument. Therefore, optimizing zakat governance can become an effective strategy in supporting poverty alleviation at the regional level.

Keywords: Zakat, Poverty, Empowerment, BAZNAS, Social Welfare

Abstrak

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Islam menawarkan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui studi empiris pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Batang Hari. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui laporan penghimpunan dan pendistribusian zakat, dokumentasi program, serta berbagai regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, penguatan perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Temuan ini memperlihatkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen karitatif, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi tata kelola zakat menjadi salah satu strategi efektif dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan di tingkat daerah.

Kata Kunci: Zakat, Kemiskinan, Pemberdayaan, BAZNAS, Kesejahteraan Sosial

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan penting yang menjadi tantangan besar berbagai negara, termasuk negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam perspektif Islam, kemiskinan menjadi persoalan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah). Menurut Asy Syatibi, maqashid syariah itu terdiri dari, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ummu Salamah Al Azizah, 2025).

Islam memandang bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, berbagai instrumen ekonomi dan sosial dalam Islam dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mewujudkan keadilan ekonomi (As'ary SHI,dkk, 2024). Islam tidak membiarkan nasif fakir miskin ini. Dan Allah telah menetapkan hak orang fakir miskin dalam harta yang dimiliki orang-orang kaya (Soleh Sitompul, 2020).

Salah satu instrumen yang ditetapkan Islam untuk pengentasan kemiskinan ini adalah zakat. Konsepsi dalam Islam terkait zakat yakni merupakan kewajiban dari penganutnya untuk turut serta dalam pengentasan kemiskinan. Dalam zakat ini dalam Sejarah Islam telah terbukti secara signifikan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengentasan kemiskinan. Harun Ar Rasyid dan Umar bin Abdul Azis merupakan salah satu contoh bukti pemimpin Islam yang sukses memberantas kemiskinan melalui instrument zakat (Belli Martawardaya, 2023).

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki penduduk 308,75 jiwa dan sekitar 95,3 persennya diantaranya beragama muslim. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari, pada tahun 2023 dari keseluruhan jumlah penduduk, ada sekitar 25.880 jiwanya berada dalam kondisi miskin. Menariknya, tingkat kemiskinan di Bumi Serentak Bak Regam tersebut terus menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan selama periode 2023–2025. Hal ini seperti yang tersaji dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 1 Angka Kemiskinan di Kabupaten Batang Hari

No	Nama Daerah	2023	2024	2025
1	Batang Hari	25.880 jiwa	23.740 jiwa	22.830

Sumber : BPS Kabupaten Batang Hari

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten Batang Hari terus mengalami penurunan. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 25,88 ribu jiwa atau 9,45 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut menurun menjadi 23,74 ribu jiwa (8,63 persen) pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 22,83 ribu jiwa (8,27 persen) pada tahun 2025. Dengan demikian, selama kurun waktu tiga tahun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,05 ribu jiwa atau sekitar 11,78 persen.

Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang didukung oleh berbagai program pemerintah daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kontribusi lembaga filantropi Islam

seperti BAZNAS Kabupaten Batang Hari dalam memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatkannya jumlah zakat yang disalurkan setiap sejak tahun 2023 hingga 2025 pada Baznas kabupaten Batang Hari. Hal ini seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Jumlah Penyaluran dan Pendistribusian ZIS Baznas Kabupaten Batang Hari Tahun 2023 – 2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Penghimpunan	Rp. 8.231.000.000,-	Rp. 8.930.000.000,-	Rp. 10.230.000.000,-
2	Pendistribusian	Rp. 7.891.000.000,-	Rp. 8.230.460.000,-	Rp. 8.422.932.623,-

Sumber : Baznas Kabupaten Batang Hari

Dalam perspektif Islam, zakat merupakan instrumen ekonomi yang memiliki tujuan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah." (QS. At-Taubah [9]: 60).

Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang ditujukan untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat tidak sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi mustahik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi agar mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Dikatakannya, zakat produktif memiliki banyak dimensi untuk membantu para mustahik khususnya fakir miskin menuju perkembangan ekonomi yang mandiri (Yusuf Qardhawi, 2007).

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi SAW juga menegaskan fungsi sosial zakat. Dalam sebuah redaksi hadist, Rasulullah SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Negeri Yaman. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya yang antara lain menyebutkan, *"Sesungguhnya Allah telah memfardhukan sedekah (zakat) harta benda dari kalangan konglomerat, dan diberikan kepada fakir miskin diantara mereka,"* (Akmal Bashori, 2019)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen distribusi pendapatan yang secara langsung bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah menempatkan zakat sebagai instrumen utama perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian mengenai zakat dan kemiskinan telah banyak dilakukan para peneliti terdahulu. Diantaranya, penelitian penelitian dari Irfan Syauqi Beik dengan judul *"Zakat & Empowering Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika"* pada penelitiannya menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh negara Indonesia. Maka pemerintah Indonesia dapat memberikan kebijakan

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini terdapat suatu solusi alternative yakni memanfaatkan dan mengoptimalisasikan zakat yang dikembangkan dalam lembaga dompet dhuafa republika yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam sistem mendayagunakan zakat yang secara ilmiah bersifat empiris (Irfan Syauqi Beik, 2019).

Kemudian juga ada penelitian dari Abdul Haris Romdhoni yang berjudul “*Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan*” dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif sangat berpengaruh pada meningkatnya pendapatan mustahik yang menerima program zakat serta dapat memberikan pengaruh positif. Zakat produktif ini merupakan program pemberdayaan di LAZ An-Naafi’ Boyolali yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan dan para mustahik agar dapat membuka usaha dari penghasilan yang diterima. Dalam penelitian ini telah dibenarkan kepada salah satu mustahik bahwa mereka mendapatkan penghasilan tambahan yang digunakan untuk modal produktif (Abdul Hari Romdhoni, 2017).

Lalu ada juga penelitian, penelitian dari Nurwati dan Heni Hendrawati yang berjudul “*Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan*” dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa mendayagunaan zakat merupakan sebuah kontribusi yang dapat mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat fokus disalurkan kepada fakir dan miskin dalam bidang sosial kemanusiaan dan pendidikan sehingga dapat mengoptimalisasikan kesejahteraan dalam bidang ekonomi di Indonesia . Pemerintah telah memberikan komitmen yang besar dalam permasalahan ini. Dengan adanya partisipasi masyarakat terutama umat islam menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam mencapai cita cita tersebut (Nurwati, 2019).

Dari berbagai penelitian diatas memang harus diakui, kontribusi zakat pada level daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Batang Hari guna menganalisis peran nyata zakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, karena bertujuan mendeskripsikan secara mendalam tentang pelaksanaan penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) pada Baznas Kabupaten Batang Hari. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena sosial secara holistik dan kontekstual melalui perspektif subjek penelitian itu sendiri. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan subjek penelitian melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa dokumen Baznas Kabupaten Batang Hari. (Adnan Effendi., 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung fenomena yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami kondisi objektif di lapangan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan. Informan yang dilakukan pada penelitian ini yakni Ketua Baznas

Kabupaten Batang Hari, Wakil Ketua II Bidang Penyaluran, Muzakki dan Mustahiq yang menerima bantuan Baznas. Sementara, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, arsip, laporan, foto, maupun data tertulis lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Penggunaan berbagai sumber data ini dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dan memperkuat validitas data yang diperoleh di lapangan (Sugiono, 2023).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Baznas Kabupaten Batang Hari. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel namun tetap fokus pada permasalahan yang telah ditentukan. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pelengkap yang bersifat administratif dan visual. Setiap tahapan ini dilakukan secara sistematis mulai dari pra-lapangan, kerja lapangan, hingga pengolahan data, agar proses pengumpulan data berjalan sesuai dengan prinsip validitas dan keabsahan dalam penelitian kualitatif (Asmoro & Resmiatini, 2020).

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, serta mengorganisasi hasil wawancara dan observasi berdasarkan kategori tertentu. Penyajian data dilakukan dengan membuat matriks, bagan, atau narasi tematik yang memudahkan peneliti melihat keterkaitan antar elemen data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berulang untuk memastikan temuan mencerminkan realitas di lapangan. Seluruh tahapan analisis ini dilakukan secara siklis dan tidak linear, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dan kedalaman dalam interpretasi (Fadillah & Riyanto, 2020).

HASIL

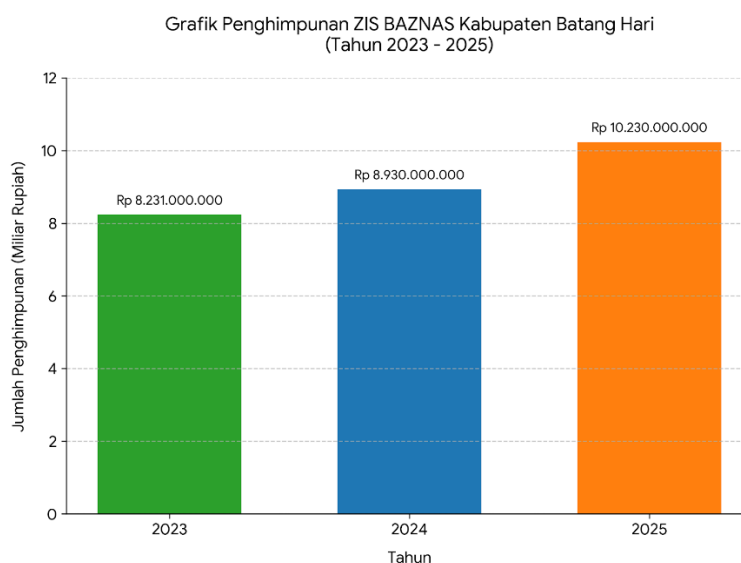
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Batang Hari berdiri tahun 2001 dengan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 337 Tahun 2001 Tanggal 28 Juni 2001 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Batang Hari. Pada tahun 2014 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Batang Hari beralih nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batang Hari berdasarkan surat keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor : DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan kegiatan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batang Hari dilengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. dan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

Saat ini Baznas Kabupaten Batang Hari dikelola oleh lima pimpinan dan dibantu oleh 12 para amilin Baznas Kabupaten Batang Hari. Pimpinan saat ini yakni H Muslim M.Sy sebagai Ketua Baznas Kabupaten Batang Hari. Kemudian, Mohd Haramen, Wakil Ketua I bidang Penghimpunan ZIS, Drs Muhammad

Syukri Wakil Ketua II bidang pendistribusian, Wakil Ketua III, Iskandar M.E, bidang perencanaan dan pengadministrasian serta Wakil Ketua IV bidang Umum, SDM dan Aset, Inayah, S.Ag.

Dalam menjalankan programnya, Baznas Batang Hari melakukan program penghimpunan yang terdiri dari penghimpunan Zakat PNS, karyawan, dan para muzakki se Kabupaten Batang Hari. Selain itu, juga melakukan penghimpunan Infaq dan Sedekah serta CSR dan DSKL. Keseluruhan jumlah penghimpunan sejak tahun 2023 – 2025 sebagai berikut :



Berdasarkan data di atas, terlihat tren kenaikan positif yang konsisten setiap tahunnya:

- 2023 - 2024: Terjadi peningkatan sebesar Rp 699.000.000,- (naik sekitar 8,49%).
- 2024 - 2025: Terjadi lonjakan yang lebih signifikan sebesar Rp 1.300.000.000,- (naik sekitar 14,55%), hingga menembus angka di atas 10 Miliar Rupiah.

Dari jumlah dana yang terhimpun tersebut, disalurkan dalam bentuk berbagai program, yakni Program Batang Hari Peduli, Batang Hari Sejahtera, Batang Hari Cerdas, Batang Hari Sehat dan Batang Hari Takwa.

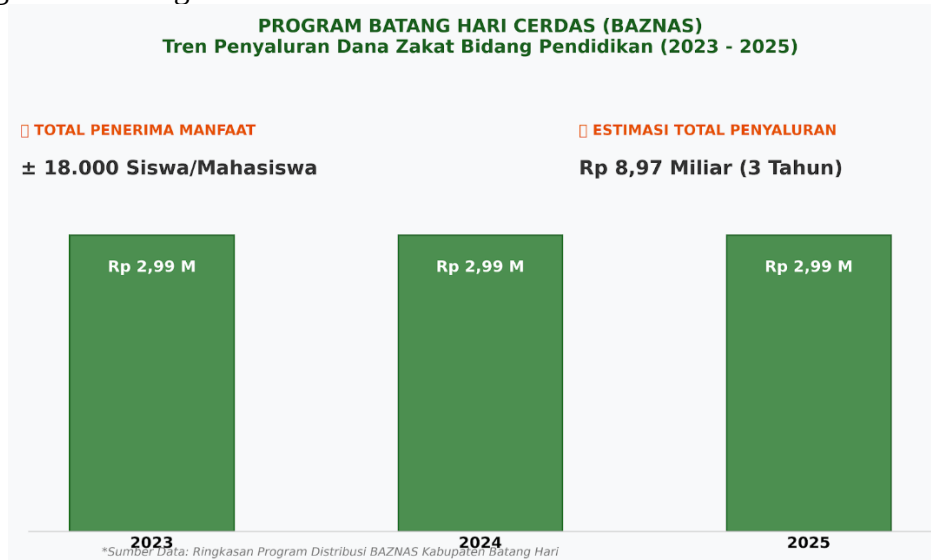
Program-program Baznas Kabupaten Batang Hari yang menysasar kepada masyarakat miskin diantaranya, Program Batang Hari Peduli berupa pemberian sembako lansia, Batang Hari Sejahtera berupa bantuan permodalan UKM, Batang Hari Cerdas berupa bantuan Pendidikan dan Batang Hari Sehat berupa bantuan biaya Kesehatan. Total jumlah bantuan yang disalurkan Baznas Kabupaten Batang Hari sejak tahun 2023 – 2025 sebanyak Rp. 27.391.000.000,-. Dari jumlah tersebut sudah menysasar ke 28.361 mustahiq. Menurut keterangan dari amilin Baznas Batang Hari bagian distribusi, Rts Yunita Sari, beberapa mustahiq yang mendapat bantuan zakat tersebut ada yang sudah meningkat ekonominya.

Peran Zakat dalam Bidang Pendidikan

Program Batang Hari Cerdas merupakan salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Batang Hari. Program ini bertujuan meningkatkan akses

pendidikan bagi keluarga mustahik.

Selama periode 2023–2025, program ini telah menjangkau sekitar 18.000 penerima manfaat dengan total penyaluran rata-rata Rp2,99 miliar per tahun. Bantuan diberikan dalam bentuk beasiswa, perlengkapan sekolah, bantuan pendidikan mahasiswa, serta dukungan biaya pendidikan lainnya. Hal ini seperti yang terlihat dari grafis dibawah ini :



Pendidikan merupakan faktor penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan meningkatnya akses pendidikan, peluang mustahik untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih besar. Baznas Batang Hari memiliki konsistensi dalam penyaluran dibidang Pendidikan ini.

Program Batang Hari Cerdas ini terbukti menjadi salah satu pilar krusial BAZNAS dalam menekan angka putus sekolah dan membantu menyejahterakan keluarga mustahik melalui jalur pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Batang Hari.

Peran Zakat dalam Perlindungan Sosial

BAZNAS Kabupaten Batang Hari juga menjalankan program perlindungan sosial melalui distribusi paket sembako, bantuan kemanusiaan, bantuan stunting, dan bantuan Ramadhan. Pada tahun 2024, sebanyak 68 kepala keluarga menerima paket sembako senilai Rp1.000.000 per keluarga. Tahun 2025 jumlah penerima meningkat menjadi 80 kepala keluarga dengan nilai bantuan Rp 600.000 per keluarga. Hal ini seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3 Penyaluran Paket Sembako Baznas Kabupaten Batang Hari
Program Batang Hari Peduli

Indikator Capaian	Tahun 2024	Tahun 2025	Tren
Jumlah Penerima	68 KK	80 KK	Meningkat 17,6 %
Nilai Bantuan/Paket	Rp. 1.000.000	Rp. 600.000	Menurun Rp. 400.000
Total Zakat Disalurkan	Rp. 68.000.000	Rp. 48.000.000	Turun Rp. 20.000.000

Sumber : bagian distribusi Baznas Kabupaten Batang Hari

Menurut keterangan dari amilin Baznas Batang Hari bagian pendistribusi, Rts Yunita Sari penurunan jumlah paket yang diberikan tersebut dikarenakan kondisi penerima yang tidak memungkinkan menerima paket sembako dalam jumlah besar tersebut. Ketika tahun 2024 diberikan paket senilai Rp. 1.000.000,-, ternyata para mustahiq tidak bisa menghabiskan paket tersebut dalam jangka waktu satu bulan. Sehingga banyak yang tersisa di rumah mustahiq. Sehingga diturunkan nilai paket yang diberikan dan jumlah penerimanya diperbanyak.

Untuk program Batang Hari Peduli ini, Baznas Kabupaten Batang Hari juga menyalurkan bantuan yang bersumber dari dana zakat dalam bentuk lain. Yakni bantuan bingkisan Ramadhan, yang rata-rata setiap tahun Rp. 2.200.000.000 dengan jumlah mustahiq mencapai 5000 orang. Dimana mustahiq miskin mendapat bantuan Rp. 500.000 dan mustahiq fakir mendapat bantuan Rp. 600.000. Penyerahan bantuan ini biayanya dilakukan selama bulan Ramadhan menjelang mendekati lebaran untuk membantu masyarakat kurang mampu menghadapi lebaran. Hal ini seperti yang tergambar dalam skema dibawah ini :



* Catatan: Angka alokasi merupakan rata-rata konsisten tahunan (Rp 2,2 Miliar/Tahun) dengan target jangkauan akumulatif.

Program ini menunjukkan konsistensi dan komitmen BAZNAS dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan keluarga tidak mampu di Kabupaten Batang Hari, khususnya saat memasuki bulan suci Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Program ini berkontribusi mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat miskin serta memperkuat daya tahan sosial keluarga penerima manfaat.

Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi

Program bantuan modal usaha mikro menjadi bentuk implementasi zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Batang Hari. Jumlah penerima bantuan UMKM sejak tahun 2024 seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4 Perkembangan Penerima Bantuan UMKM Baznas Batang Hari
Tahun 2023 - 2025**

Tahun	Jumlah Mustahiq	Keterangan
2023	20	Tahun dasar awal program bantuan usaha mikro.

2024	30	
2025	34	Meningkat signifikan sebesar +70% dibanding tahun 2023.
Total	84 Pelaku Usaha	Program Berjalan Sukses

Sumber : Bagian Distribusi Baznas Kabupaten Batang Hari

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi tren pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2025 BAZNAS berhasil memperluas jangkauan ke 14 pelaku usaha baru tambahan dibandingkan tahun 2023. Program ini merupakan bentuk pendistribusian zakat produktif yang bertujuan untuk memberikan stimulasi modal kerja bagi pedagang kecil atau industri rumah tangga di Kabupaten Batang Hari agar usaha mereka dapat naik kelas.

Bantuan-bantuan yang diberikan tersebut bervariasi tergantung proposal yang diajukan oleh UMKM. Pendapat tersebut menjadi dasar legitimasi pemberian zakat produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Hal ini seperti yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten Batang Hari ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data penelitian, pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Batang Hari menunjukkan perkembangan yang sangat positif baik dari sisi penghimpunan maupun pendayagunaan. Total penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu meningkat sebesar 8,49% pada periode 2023–2024 dan meningkat kembali sebesar 14,55% pada periode 2024–2025 hingga melampaui angka Rp10 miliar.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Batang Hari. Dalam perspektif Maqasid Syariah, peningkatan penghimpunan zakat merupakan indikator keberhasilan dalam mewujudkan *hifz al-mal* (perlindungan dan pengembangan harta), karena harta yang dimiliki masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akumulasi kekayaan pribadi tetapi juga sebagai sarana distribusi kesejahteraan sosial (Irfan Syauqi, 2016).

Analisis Hifz al-Nafs: Perlindungan Sosial dan Ketahanan Keluarga

Penyaluran paket sembako, bantuan kemanusiaan, bantuan kesehatan, dan program penanganan stunting merupakan implementasi langsung dari tujuan menjaga jiwa. Pada tahun 2024 BAZNAS Kabupaten Batang Hari menyalurkan bantuan sembako kepada 68 kepala keluarga, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 80 kepala keluarga. Menariknya, data menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan distribusi pada tahun 2025. Nilai bantuan paket sembako per keluarga diturunkan dari Rp1.000.000 menjadi Rp 600.000, namun jumlah penerima meningkat dari 68 menjadi 80 kepala keluarga. Kebijakan ini menunjukkan adanya prinsip efektivitas dan efisiensi distribusi zakat berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan), karena bantuan disesuaikan dengan kapasitas konsumsi penerima sehingga tidak terjadi pemborosan (Oni Sahroni, 2020).

Disamping itu, penyaluran bingkisan Ramadhan kepada sekitar 5.000

mustahiq setiap tahun dengan nilai rata-rata Rp2,2 miliar juga menunjukkan komitmen BAZNAS dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat miskin. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Iqtishadia* yang menyimpulkan bahwa bantuan sosial berbasis zakat mampu meningkatkan daya tahan ekonomi rumah tangga miskin pada masa krisis dan periode kebutuhan tinggi (Ahmad Furqon, 2019).

Dari perspektif Maqashid Syariah, program perlindungan sosial Baznas telah berkontribusi menjaga kelangsungan hidup warga miskin sehingga risiko kerawanan pangan dapat diminimalkan. Hal ini sesuai Firman Allah SWT :

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Analisis Hifz al-'Aql : Pendidikan sebagai Instrumen Pemutus Rantai Kemiskinan

Program Batang Hari Cerdas yang menjangkau sekitar 18.000 penerima manfaat dengan rata-rata penyaluran Rp 2,99 miliar per tahun menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Pendidikan merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat sekaligus sarana memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program Batang Hari Cerdas merupakan implementasi nyata dari tujuan menjaga akal.

Rasulullah SAW bersabda:

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." (H.R Ibnu Majah)

Melalui program pendidikan, BAZNAS tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga berinvestasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal utama keluar dari kemiskinan struktural. Dalam kerangka Maqasid Syariah, investasi pendidikan termasuk kategori kemaslahatan primer (*dharuriyyah*) karena berperan dalam menjaga dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Bantuan beasiswa, perlengkapan sekolah, dan bantuan pendidikan mahasiswa yang diberikan BAZNAS membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin yang sebelumnya memiliki keterbatasan ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik yang menemukan bahwa zakat berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan pengurangan kemiskinan (Irfan Syauqi Beik, 2016). Penelitian lain yang dipublikasikan dalam *Jurnal Al-Iqtishad* menunjukkan bahwa pendidikan yang didukung dana zakat mampu meningkatkan mobilitas sosial keluarga mustahiq dalam jangka panjang.

Berdasarkan perspektif Maqasid Syariah, keberhasilan Program Batang Hari Cerdas tidak hanya tercermin dari jumlah penerima manfaat yang besar, tetapi juga dari potensinya menghasilkan generasi yang lebih produktif dan mandiri secara ekonomi sehingga pada masa depan dapat bertransformasi dari penerima zakat menjadi pembayar zakat.

Analisis Hifz al-Mal: Pemberdayaan Ekonomi dan Transformasi Mustahiq Menjadi Muzakki

Program bantuan modal usaha UMKM merupakan bentuk implementasi paling nyata dari tujuan menjaga harta. Selama tahun 2023–2025, BAZNAS Kabupaten Batang Hari menyalurkan bantuan modal usaha kepada 84 mustahik dengan total dana Rp. 284.641.500. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas

ekonomi masyarakat miskin sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan yang berkelanjutan.

Dalam kitab *Al-Majmu'*, Imam an-Nawawi menjelaskan:

"Fakir dan miskin diberikan zakat hingga mereka mencapai kecukupan yang dapat menopang kehidupannya." (Eka Wahyu, 2025)

Menariknya, data menunjukkan peningkatan jumlah penerima manfaat dari 20 orang pada tahun 2023 menjadi 34 orang pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 70 persen. Tren tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Batang Hari mulai menggeser orientasi zakat dari pola konsumtif menuju pola produktif.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, program ini termasuk implementasi *hifz al-mal* karena bertujuan menjaga, mengembangkan, dan memperkuat aset ekonomi mustahiq. Bantuan modal usaha tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Menurut Jasser Auda, indikator keberhasilan Maqasid Syariah modern tidak lagi sekadar perlindungan harta, melainkan pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat agar mampu mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan (Jasser Auda, 2015). Oleh karena itu, peningkatan jumlah pelaku UMKM penerima bantuan menunjukkan bahwa zakat telah berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Nur Kholis yang menemukan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro dan kemandirian ekonomi mustahiq (Nur Kholis, 2020). Demikian pula penelitian dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* menemukan bahwa penerima zakat produktif memiliki peluang lebih besar keluar dari kategori miskin dibanding penerima zakat konsumtif (Siti Zalikha, 2021).

Meskipun penelitian ini belum menemukan data kuantitatif mengenai jumlah mustahiq yang telah menjadi muzakki, temuan lapangan menunjukkan adanya peningkatan kondisi ekonomi sebagian penerima bantuan sebagaimana disampaikan oleh amil BAZNAS Kabupaten Batang Hari. Informasi ini menjadi indikasi awal terjadinya proses graduasi ekonomi (*economic graduation*) dari mustahiq menuju muzakki.

Melalui bantuan modal usaha menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mengubah mustahik menjadi individu yang mandiri secara finansial. Hal dibuktikan dari survei Baznas Kabupaten Batang Hari tanggal 11 Oktober – 12 Oktober 2025 lalu. Dimana dari survei penerima bantuan Baznas, ternyata beberapa UMKM telah mengalami perkembangan yang pesat.

Analisis Dampak terhadap Penurunan Kemiskinan Kabupaten Batang Hari

Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang Hari mengalami penurunan dari 25.880 jiwa (9,45%) pada tahun 2023 menjadi 22.830 jiwa (8,27%) pada tahun 2025. Artinya terdapat penurunan sekitar 3.050 jiwa atau 11,78 persen dalam kurun waktu tiga tahun.

Meskipun penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, keberadaan program-program BAZNAS Kabupaten Batang Hari dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pendukung yang memperkuat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dalam perspektif Maqashid Syariah, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat telah

menghasilkan kemaslahatan pada lima dimensi utama:

Tabel 5 Analisis Maqashid Syariah Program Baznas Kabupaten Batang Hari

Maqashid Syariah	Program Baznas Batang Hari	Dampak Terhadap Kemiskinan
Hifz al-'Aql	Batang Hari Cerdas	Meningkatkan akses pendidikan
Hifz al-Nasl	Bantuan pendidikan dan stunting	Mencegah kemiskinan antargenerasi
Hifz al-Mal	Bantuan UMKM dan usaha produktif	Meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi

Sumber : Data Diolah

Meskipun penelitian ini belum menemukan data numerik yang menunjukkan jumlah mustahiq yang telah resmi menjadi muzakki, berbagai indikator keberhasilan program menunjukkan adanya proses transformasi menuju kondisi tersebut. Program pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program perlindungan sosial menjaga keberlangsungan hidup, sedangkan program bantuan modal usaha meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat.

Dengan demikian, berdasarkan analisis Maqasid Syariah dapat disimpulkan bahwa program-program Baznas Kabupaten Batang Hari telah memenuhi tiga dimensi utama maqasid, yaitu *hifz al-'aql*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-mal*. Ketiga dimensi tersebut membentuk fondasi penting dalam proses transformasi mustahiq menuju muzakki. Oleh karena itu, keberhasilan Baznas tidak hanya terlihat dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan secara struktural.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Batang Hari telah menunjukkan peran yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang sejalan dengan konsep Maqasid Syariah. Hal ini terlihat dari peningkatan penghimpunan dana zakat yang terus mengalami pertumbuhan selama periode 2023–2025, serta optimalisasi pendistribusian zakat melalui berbagai program strategis yang menyentuh aspek pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, program-program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Batang Hari telah memenuhi beberapa tujuan utama syariat. Program Batang Hari Cerdas berkontribusi terhadap *hifz al-'aql* (perlindungan akal) melalui peningkatan akses pendidikan bagi keluarga mustahiq, sehingga membuka peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program Batang Hari Peduli mencerminkan implementasi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, penguatan ketahanan pangan keluarga, serta perlindungan kelompok rentan. Sementara itu, Program Batang Hari Sejahtera melalui bantuan modal usaha mikro menjadi bentuk nyata implementasi *hifz al-*

mal (perlindungan dan pengembangan harta) yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi mustahiq secara berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa zakat yang dikelola BAZNAS Kabupaten Batang Hari tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan konsumtif (*charity*), tetapi telah berkembang menjadi instrumen pemberdayaan (*empowerment*) yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2025). *Pengantar manajemen ZISWAF*. PT Adab Indonesia.
- Ali, M. D. (2017). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Al Azizah, U. S., dkk. (2025). *Islamic SDGs*. Minhaj Pustaka.
- Amalia, E. (2016). *Keadilan distributif dalam ekonomi Islam: Penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia*. Rajawali Pers.
- As'ary SHI, dkk. (2024). *Fiqh zakat*. Alifba Media.
- Auda, J. (2015). *Maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam: Pendekatan sistem*. Mizan.
- Az-Zuhaili, W. (2005). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 3). Dar al-Fikr.
- Bashori, A. (2022). *Hukum zakat dan wakaf*. Kencana.
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Pemikiran dan Gagasan*, 2, 45–53.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST model. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(2), 141–160.
- Budiyanto, E. W. H. (2025). *Zakat produktif: Dinamika dan perkembangannya (Tahun 622–2025)*. Afanin Media Utama.
- Effendi, A., dkk. (2021). *Dasar-dasar menulis karya tulis ilmiah*. Deepublish.
- Furqon, A. (2019). Efektivitas zakat dalam perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. *Iqtishadia*, 12(2).
- Hamdani, M. F. (2025). *Fiqh kontemporer*. CV Kreasi Group.
- Hariani, E., dkk. (2025). *Zakat profesi: Membumikan ajaran langit dalam pembangunan ekonomi umat*. Get Press Indonesia.
- Hendriani, H., dkk. (2025). *Zakat pertanian dan kesejahteraan petani*. Muhammadiyah University Press.
- Jahar, A. S., dkk. (2018). *Hukum keluarga, pidana dan bisnis: Kajian perundang-undangan Indonesia, fikih dan hukum internasional*. Kencana.
- Kholis, N. (2020). Pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Lamato, L. D. (2024). *Menapak jalan dakwah Imam Shamsi Ali*. Alex Media Komputindo.
- Martawardaya, B. (2023). *Pemikiran 100 ekonom Indonesia*. INDEF.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (T. R. Rohidi, Trans.). UI Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1994)
- Mujahidin. (2026). *Zakat dalam ekonomi Islam modern*. Pustaka Aksara.
- Muyasarah, I. (2025). *Ekonomi mikro Islam*. CV Idebuku.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan*

bahasa. Cakra Books.

- Nurwati, & Hendrawati, H. (2019). Zakat dan upaya mengentaskan kemiskinan. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 40–47.
<https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2695>
- Qaradhwani, Y. (2007). *Hukum zakat: Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis* (S. Harun et al., Trans.). Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ramadi, B., & Harahap, H. T. (2024). *Fiqh ibadah*. Merdeka Kreasi.
- Razali, R. (2025). *Ekonomi pembangunan Islam*. Penerbit Nasrasiyah.
- Rohmansyah. (2024). *Ibadah dan muamalah*. Jejak Pustaka.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1).
<https://doi.org/10.31538/jiei.v3i1.98>
- Sahroni, O. (2020). Maqashid syariah dalam pengelolaan dana sosial Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1).
- Salsabila, B., Tsal-Tsabala, N., & Isnaeni, D. (2024). Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pemberdayaan zakat dalam perspektif ekonomi syariah. *Islamic Economics and Business Review*, 3(3).
- Saleh Sitompul, dkk. (2020). *Konsep dasar penerapan ekonomi menurut perspektif Islam*. CV Sentosa Deli Mandiri.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.
- Wawancara dengan Yunita Sari, Amil BAZNAS Kabupaten Batang Hari, 25 Mei 2026.
- Zalikha, S. (2021). Distribusi zakat produktif dalam perspektif pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1).